



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sando Saputra Bin M. Hasbi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamenanti Dusun Klones RT/RW 003/002  
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Sando Saputra Bin M. Hasbi ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/III/2021/Reskrim ;

Terdakwa Sando Saputra Bin M. Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDO SAPUTRA Bin M. HASBI** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDO SAPUTRA Bin M. HASBI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau
  - 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau muda  
**(Dikembalikan kepada saksi Joy Andrean Bin R. Anwar)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam Nopol BE 8689 JY, Noka: MH1JF5116AK452266, Nosin: JF51E-1452907  
**(Dirampas untuk Negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SANDO SAPUTRA Bin M. HASBI**, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.40 Wib atau pada suatu waktu lain antara bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Toko Hajid milik saksi Joy Andrean Bin R. Anwar yang beralamat di Desa Sukamenanti Dusun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klones Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa masih bekerja sebagai buruh harian di Toko Hajid milik saksi Joy Andrean Bin R. Anwar, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Hajid tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa datang ke Toko Hajid milik saksi Joy Andrean untuk membantu menutup toko, ketika saksi Joy Andrean menutup toko yang berada disebelahnya terdakwa langsung masuk kedalam toko tempat menyimpan sembako dan langsung menuju ke pintu belakang untuk membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang toko tersebut terdakwa pastikan tidak terkunci lalu terdakwa segera keluar menuju pintu depan toko dan menutup pintu depan toko tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko milik saksi Joy Andrean terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib, saat saksi Joy Andrean pergi meninggalkan toko Hajid miliknya, terdakwa datang kembali ke toko Hajid tersebut lalu masuk kedalam toko melalui pintu belakang yang sebelumnya memang tidak terdakwa kunci, lalu tanpa seizin dari saksi Joy Andrean Bin R. Anwar terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg yang berada didalam toko dan kemudian menjual 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg tersebut ke Desa Ulak Rengas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa kembali tanpa seizin saksi Joy Andrean mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan menjualnya di Desa Ulak Rengas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil kembali 18 (delapan belas) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan telah terdakwa jual ditempat yang sama. Dikarenakan saksi Joy Andrean tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi Joy Andrean yang hilang tersebut lalu selanjutnya pada akhir bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mulai mengambil beras tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg dan terdakwa jual ke Desa Ulak Rengas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan pencurian barang dagangan berupa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras tanpa seizin dari saksi Joy Andrean tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 10 Kg dengan rincian terdakwa sudah mengambil beras milik saksi Joy Andrean sebanyak 2 (dua) ton sedangkan terdakwa mengambil tabung gas kosong ukuran 3 Kg milik saksi Joy Andrean sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Joy Andrean Bin R. Anwar kehilangan 2 (dua) ton beras dan 30 (tiga puluh) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joy Andrean Bin Rosihan Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu sekira Pukul 18.30 Wib di toko milik saksi tepatnya dijalan Desa Sukamenanti Dusun Klonos Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil barang-barang di toko milik saksi tersebut;
  - Bahwa kejadiannya saat terdakwa masih bekerja sebagai buruh harian di Toko Hajid milik saksi, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Hajid tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa datang ke Toko Hajid milik saksi, untuk membantu menutup toko, ketika saksi menutup toko yang berada disebelahnya terdakwa langsung masuk kedalam toko tempat menyimpan sembako dan langsung menuju ke pintu belakang untuk membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang toko tersebut terdakwa pastikan tidak terkunci lalu terdakwa segera keluar menuju pintu depan toko dan menutup pintu depan toko tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko milik saksi, terdakwa langsung pergi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib, saat saksi pergi meninggalkan toko Hajid milik saksi, terdakwa datang kembali ke toko Hajid tersebut lalu masuk kedalam toko melalui pintu belakang yang sebelumnya memang tidak terdakwa kunci, lalu tanpa seizin dari saksi, terdakwa mengambil barang-barang yang ada ditoko milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi kehilangan 2 (dua) ton beras dan 30 (tiga puluh) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg yang berada didalam toko dan kemudian menjual 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg tersebut ke Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa kembali tanpa seizin saksi mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan menjualnya di Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi mengambil kembali 18 (delapan belas) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan telah terdakwa jual ditempat yang sama. Dikarenakan saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi yang hilang tersebut lalu selanjutnya pada akhir bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi mulai mengambil beras tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg dan terdakwa jual ke Desa Ulak Rengas seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan pencurian barang dagangan berupa beras tanpa seizin dari saksi tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 terdakwa tanpa seizin dari saksi mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 10 Kg dengan rincian terdakwa sudah mengambil beras milik saksi sebanyak 2 (dua) ton sedangkan terdakwa mengambil tabung gas kosong ukuran 3 Kg milik saksi sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu belakang karena pintu depan terdapat CCTV dan setelah saksi cek tidak ada orang yang mencurigakan masuk kedalam toko saksi maka saksi simpulkan pelaku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk melalui pintu belakang dan membuka pintu menggunakan kunci duplikat karena pada saat saksi cek pintu tersebut tidak ada yang rusak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ema Saroja Binti Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah membeli barang kepada terdakwa yaitu berupa 400 (empat ratus) Kg beras dan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 4 (empat) buah;
  - Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi beras dan tabung Gas sekira bulan Desember 2020 beras yang ditawarkan kepada saksi itu cukup banyak, akan tetapi saksi hanya mengambil 400 (empat ratus) Kg saja dan Terdakwa menawarkan juga tabung gas kepada saksi sebanyak 6 (enam) buah akan tetapi saksi tolak karena saksi tidak ada uang;
  - Bahwa terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa beras yang ia jual dengan saksi adalah dari pabrik gilingan padi milik orang tuanya sendiri sedangkan tabung gas milik tetangganya karena warung yang menjual tabung Gas tersebut menurut terdakwa sudah tutup;
  - Bahwa saksi membuka warung sembako yang menjual bahan pokok;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan barang kepada saksi sejak bulan Desember dan Bulan Januari yaitu bulan Januari 2021 pertama kalinya terdakwa menawarkan beras sebanyak 100 (seratus) kg kedua kalinya terdakwa menjual sebanyak 50 (lima puluh) kg dan terakhir pada hari Sabtu tgl 27 Maret 2021 sejumlah sebanyak 200 (dua ratus) Kg sedangkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kg dijual terdakwa antara bulan Desember 2020;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi M. Hasbi Bin Har Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa adalah anak saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Joy Andrean dan masih ada hubungan saudara pada waktu itu saksi ikut membantu membangun Toko Hajid milik saksi korban tersebut dan saksi bekerja memasukkan beras kedalam karung;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada kehilangan di Toko Hajid saksi mengetahui kejadian tersebut 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap dan ketika itu pada waktu paginya saksi melihat ditoko Hajid meributkan ada kehilangan beras ukuran 10 (sepuluh) kg dan tabung Gas ukuran 3 kg;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah anak saksi sendiri yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Klonis Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Suburiwayati Binti Harjo Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah membeli barang kepada terdakwa yaitu tabung gas kosong ukuran 3 Kg;
  - Bahwa saksi membeli tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg dari dari yang pertama kali sebanyak 6 (enam) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi membeli antara bulan mei 2020 kemudian dibulan Agustus saksi membeli 2 (dua) tabung Gas kosong ukuran 3 (tiga) kg seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa meyakini bahwa pemilik Gas tersebut adalah Saudara Mail di Simpang Asam;
  - Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor jenis matic warna hitam untuk mengantar barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Bachtiar Bin Ahmad Zaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pernah satu kali saksi menaruh curiga kepada Terdakwa yaitu pada suatu hari sekira tahun 2020 yaitu sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama saksi Joy Andrean, terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya mengobrol disalah satu ruko yang belum jadi milik Yanto, tiba-tiba terdakwa pergi dengan alasan buang air kecil, tidak lama kemudian saksi pun menyusul mau buang air kecil dibelakang Ruko, akan tetapi saksi melihat terdakwa masuk kedalam Toko melalui pintu belakang dan saksi mencoba untuk mengetahui namun pintu tersebut dikunci terdakwa dari dalam, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali ketempat dan mengobrol seperti biasa dan tidak lama kemudian pergi katanya mau bongkar pasir namun arahnya ketoko milik Joy Andrean dengan berjalan kaki;
  - Bahwa terdakwa bekerja di Toko Hajid dari 2019 sedangkan saksi bekerja ditoko Hajid sejak bulan Agustus 2020;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi mengambil barang atau mencuri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat terdakwa masih bekerja sebagai buruh harian di Toko Hajid milik saksi Joy Andrean Bin R. Anwar, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Hajid tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa datang ke Toko Hajid milik saksi Joy Andrean untuk membantu menutup toko, ketika saksi Joy Andrean menutup toko yang berada disebelahnya terdakwa langsung masuk kedalam toko tempat menyimpan sembako dan langsung menuju ke pintu belakang untuk membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang toko tersebut terdakwa pastikan tidak terkunci lalu terdakwa segera keluar menuju pintu depan toko dan menutup pintu depan toko tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko milik saksi Joy Andrean terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib, saat saksi Joy Andrean pergi meninggalkan toko Hajid miliknya, terdakwa datang kembali ke toko Hajid tersebut lalu masuk kedalam toko melalui pintu belakang yang sebelumnya memang tidak terdakwa kunci, lalu tanpa seizin dari saksi Joy Andrean Bin R. Anwar terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg yang berada didalam toko dan kemudian menjual 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg tersebut ke Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa kembali tanpa seizin saksi Joy Andrean mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan menjualnya di Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil kembali 18 (delapan belas) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan telah terdakwa jual ditempat yang sama. Dikarenakan saksi Joy Andrean tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi Joy Andrean yang hilang tersebut lalu selanjutnya pada akhir bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mulai mengambil beras tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg dan terdakwa jual ke Desa Ulak Rengas seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan pencurian barang dagangan berupa beras tanpa seizin dari saksi Joy Andrean tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 10 Kg dengan total terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengambil beras milik saksi Joy Andrean sebanyak 2 (dua) ton sedangkan terdakwa mengambil tabung gas kosong ukuran 3 Kg milik saksi Joy Andrean sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengantar barang hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
2. 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau muda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam Nopol BE 8689 JY, Noka: MH1JF5116AK452266, Nosin: JF51E-1452907.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa datang ke Toko Hajid milik saksi Joy Andrean untuk membantu menutup toko, ketika saksi Joy Andrean menutup toko yang berada disebelahnya terdakwa langsung masuk kedalam toko tempat menyimpan sembako dan langsung menuju ke pintu belakang untuk membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang toko tersebut terdakwa pastikan tidak terkunci lalu terdakwa segera keluar menuju pintu depan toko dan menutup pintu depan toko tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko milik saksi Joy Andrean terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib, saat saksi Joy Andrean pergi meninggalkan toko Hajid miliknya, terdakwa datang kembali ke toko Hajid tersebut lalu masuk kedalam toko melalui pintu belakang yang sebelumnya memang tidak terdakwa kunci, lalu tanpa seizin dari saksi Joy Andrean Bin R. Anwar terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg yang berada didalam toko dan kemudian menjual 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa kembali tanpa seizin saksi Joy Andrean mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan menjualnya di Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil kembali 18 (delapan belas) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan telah terdakwa jual ditempat yang sama. Dikarenakan saksi Joy Andrean tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi Joy Andrean yang hilang tersebut lalu selanjutnya pada akhir bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mulai mengambil beras tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg dan terdakwa jual ke Desa Ulak Rengas seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan pencurian barang dagangan berupa beras tanpa seizin dari saksi Joy Andrean tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 10 Kg dengan total terdakwa sudah mengambil beras milik saksi Joy Andrean sebanyak 2 (dua) ton sedangkan terdakwa mengambil tabung gas kosong ukuran 3 Kg milik saksi Joy Andrean sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengantar barang hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban kehilangan 2 (dua) ton beras dan 30 (tiga puluh) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiaapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” merupakan Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Sando Saputra Bin M. Hasbi sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barangsiaapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa datang ke Toko Hajid milik saksi Joy Andrian untuk membantu menutup toko, ketika saksi Joy Andrian menutup toko yang berada disebelahnya terdakwa langsung masuk kedalam toko tempat menyimpan sembako dan langsung menuju ke pintu belakang untuk membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang toko tersebut terdakwa pastikan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci lalu terdakwa segera keluar menuju pintu depan toko dan menutup pintu depan toko tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko milik saksi Joy Andrean terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib, saat saksi Joy Andrean pergi meninggalkan toko Hajid miliknya, terdakwa datang kembali ke toko Hajid tersebut lalu masuk kedalam toko melalui pintu belakang yang sebelumnya memang tidak terdakwa kunci, lalu tanpa seizin dari saksi Joy Andrean Bin R. Anwar terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg yang berada didalam toko dan kemudian menjual 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg tersebut ke Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa kembali tanpa seizin saksi Joy Andrean mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan menjualnya di Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil kembali 18 (delapan belas) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan telah terdakwa jual ditempat yang sama. Dikarenakan saksi Joy Andrean tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi Joy Andrean yang hilang tersebut lalu selanjutnya pada akhir bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mulai mengambil beras tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg dan terdakwa jual ke Desa Ulak Rengas seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan pencurian barang dagangan berupa beras tanpa seizin dari saksi Joy Andrean tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 10 Kg dengan total terdakwa sudah mengambil beras milik saksi Joy Andrean sebanyak 2 (dua) ton sedangkan terdakwa mengambil tabung gas kosong ukuran 3 Kg milik saksi Joy Andrean sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa motor milik Saksi Hermansyah Bin Ismail Hamzah yang telah diambil terdakwa tersebut adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3712

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJ, Nomor Rangka: MH1j21xbk043120, Nomor Mesin: JBE2E-1035176 Atas Nama Agus Prasetyo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang hasil curian tersebut untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang milik saksi korban terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik saksi korban Joy Andrean Bin Rosihan Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-2 yaitu* "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

**Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari suatu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa datang ke Toko Hajid milik saksi Joy Andrean untuk membantu menutup toko, ketika saksi Joy Andrean menutup toko yang berada disebelahnya terdakwa langsung masuk kedalam toko tempat menyimpan sembako dan langsung menuju ke pintu belakang untuk membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang toko tersebut terdakwa pastikan tidak terkunci lalu terdakwa segera keluar menuju pintu depan toko dan menutup pintu depan toko tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko milik saksi Joy

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib, saat saksi Joy Andrean pergi meninggalkan toko Hajid miliknya, terdakwa datang kembali ke toko Hajid tersebut lalu masuk kedalam toko melalui pintu belakang yang sebelumnya memang tidak terdakwa kunci, lalu tanpa seizin dari saksi Joy Andrean Bin R. Anwar terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg yang berada didalam toko dan kemudian menjual 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg tersebut ke Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa kembali tanpa seizin saksi Joy Andrean mengambil 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan menjualnya di Desa Ulak Rengas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil kembali 18 (delapan belas) tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan telah terdakwa jual ditempat yang sama. Dikarenakan saksi Joy Andrean tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi Joy Andrean yang hilang tersebut lalu selanjutnya pada akhir bulan Januari Tahun 2020 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mulai mengambil beras tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg dan terdakwa jual ke Desa Ulak Rengas seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam melakukan pencurian barang dagangan berupa beras tanpa seizin dari saksi Joy Andrean tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 terdakwa tanpa seizin dari saksi Joy Andrean mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 10 Kg dengan total terdakwa sudah mengambil beras milik saksi Joy Andrean sebanyak 2 (dua) ton sedangkan terdakwa mengambil tabung gas kosong ukuran 3 Kg milik saksi Joy Andrean sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan tabung gas kosong ukuran 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dan 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau muda yang telah disita dari Saksi Suburiwayati Binti Harjo Suwito dan saksi Ema Saroja Binti Maulana, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Joy Andrean Bin Rosihan Anwar maka dikembalikan kepada Saksi korban Joy Andrean Bin Rosihan Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam Nopol BE 8689 JY, Noka: MH1JF5116AK452266,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JF51E-1452907 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sando Saputra Bin M. Hasbi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
  - 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau muda;Dikembalikan kepada Saksi Joy Andrean Bin Rosihan Anwar
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam Nopol BE 8689 JY, Noka: MH1JF5116AK452266, Nosin: JF51E-1452907.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianty, S.H, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Tami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Rina Mayasari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianty, S.H

Hengky Alexander Yao, S.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H

Panitera Pengganti,

M. Tami

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17